



PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa **Penggugat** dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk, tanggal 11 November 2020, dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam posita gugatannya, yang petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2013 **Penggugat** dengan **Tergugat** melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotalimbaru, Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 162/15/VIII/2013 tertanggal 27 Agustus 2013;
2. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga **Penggugat** dan

Halaman 1 dari 6 halaman. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tinggal bersama di kediaman bibi Tergugat pada alamat Tergugat di atas (tidak pernah pindah);

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami-istri serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - a. Salma, perempuan, telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2013;
 - b. Rindy Aulia, perempuan, telah meninggal dunia sejak akhir tahun 2014;
4. Bahwa sejak akhir tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena;
 - a. Tergugat sering terlibat dalam perjudian bahkan pulang hingga pagi hari karna berjudi;
 - b. Tergugat malas bekerja dan tidak mencukupi biaya untuk kebutuhan rumah tangga;
 - c. Tergugat cemburu berlebihan dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang sah;
6. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut Tergugat sering berkata kasar, mencaci maki, mengusir, mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
7. Bahwa pada tanggal 20 November 2014 puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak mau merawat Penggugat yang sedang sakit;
8. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, damai dan harmonis, namun sejak tanggal 20 November 2014 Penggugat pulang kekediaman orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas, sedangkan Tergugat tetap tinggal di kediaman bibi Tergugat pada alamat Tergugat di atas;
9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai iktikad baik lagi untuk menjalankan

Halaman 2 dari 6 halaman. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



kehidupan rumah tangga;

10. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar biaya perkara ini sehingga Penggugat bermohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma dikarenakan Penggugat tergolong masyarakat tidak mampu (miskin);
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (Tergugat.) terhadap Penggugat (Penggugat);
 3. Memengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya menghadiri persidangan, padahal kepada telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat pada hari ini tidak berhasarkan alasan menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa permohonan Prodeo Murni yang diajukan oleh Tergugat;

Bahwa kemudian Majelis Hakim menolak permohonan Prodeo Murni dimaksud dan Penggugat diperintahkan membayar panjar perkara;

Bahwa setelah waktu yang ditentukan, ternyata Penggugat tidak juga membayar panjar biaya perkara;

Bahwa kemudian Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk menentukan proses persidangan selanjutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 6 halaman. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai tersebut dalam surat gugatannya dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya menghadiri persidangan, padahal kepada telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat pada hari ini tidak berhasarkan alasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa permohonan Prodeo Murni yang diajukan oleh Tergugat dan ternyata Majelis Hakim menolak permohonan Prodeo Murni dimaksud dan Penggugat diperintahkan membayar panjar perkara. Setelah waktu yang ditentukan, ternyata Penggugat tidak juga membayar panjar biaya perkara. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan Penggugat tidak sungguh-sungguh untuk menyelesaikan perkara ini. Konsekwensi hukum dari itu, maka gugatan Penggugat dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

PENETAPAN

1. Membatalkan perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencoret

Halaman 4 dari 6 halaman. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari daftar perkara.

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ridwan Arifin dan Dra. Nuraini, M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jasmin, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ridwan Arifin

Dra. Nuraini, M.A.

Panitera Pengganti,

Jasmin, SH.

Perincian

Biaya:

1.	Proses	:	R	0,00	
			p		
2.	Panggilan	:		Rp	0,00
3.	PNBP	:	R	0,00	
			p		
4.	PBT	:	R	0,00	
			p		
5.	Meterai	:	R	0,00	
			p		
	Jumlah	:	R	0,00	
			p		
	(nihil)				

Halaman 5 dari 6 halaman. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Halaman 6 dari 6 halaman. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)